

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa klaim asuransi atas polis asuransi yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, karena klausula arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept* maka suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai konsekuensinya (*pacta sunt servanda*) maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.¹⁰² Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase menyatakan dengan adanya perjanjian arbitrase, tempat pilihan penyelesaian sengketa yang berwenang atau yang berkompeten untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah lembaga arbitrase atau dengan kata lain kompetensi absolut arbitrase ditentukan oleh klausula atau perjanjian arbitrase. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa klaim asuransi yang timbul apabila polis asuransi yang bersangkutan memuat klausula penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

¹⁰² Khairandy, *loc.cit.*

2. Proses penyelesaian sengketa pada polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase, khususnya pada polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo diselesaikan melalui Pengadilan dikarenakan amar putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. menyatakan bahwa dikarenakan sengketa yang ada antara ICUI dan PT Asuransi Hanjin Korindo bukan mengenai perbedaan jumlah yang akan dibayarkan akan tetapi mengenai maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara antara ICUI dan PT Asuransi Hanjin Korindo. Sedangkan proses penyelesaian sengketa pada polis asuransi *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Perdata Nomor 186/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT. harus ditempuh melalui lembaga arbitrase dengan pertimbangan terdapatnya klausula arbitrase dalam polis.¹⁰³
3. Hal yang menyebabkan perbedaan penerapan klausula arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan polis asuransi *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi dikarenakan substansi klausula arbitrase dalam kedua polis kurang komprehensif sehingga dapat menimbulkan multi penafsiran, dimana pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang dicantumkan dalam polis hanya ditetapkan apabila terjadi sengketa terkait perbedaan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan polis, sedangkan tidak ada ketentuan lain yang mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait polis apabila menyangkut *liability*.

¹⁰³ Klausula arbitrase yang terdapat dalam kedua Polis IAR Hanjin Korindo dan Polis BI Jaya Proteksi sama-sama menyatakan sebagai berikut:

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties; if they cannot agree upon a single arbitrator to the decision of two arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the arbitrators before entering upon the reference. The umpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the insurers.

B. Saran

1. Saran dari penulis sebaiknya pilihan forum penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase diberlakukan bagi semua jenis sengketa yang timbul terkait polis yang ada (baik sengketa atas *liability* maupun sengketa atas jumlah) dikarenakan dalam praktik asuransi, permasalahan *liability* dan jumlah yang akan dibayarkan terkait klaim sangat erat hubungannya.
2. Penulis berpendapat perlu disusun suatu klausula arbitrase yang seragam untuk semua jenis polis yang diterbitkan di Indonesia seperti yang saat ini sudah dilakukan pada PSKBI dan PSAKI, hal ini diperlukan agar dalam setiap polis asuransi termuat klausula arbitrase yang seragam dan komprehensif sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi bagi penanggung, tertanggung maupun pengadilan / institusi arbitrase yang nantinya akan menangani penyelesaian sengketa. Inkonsistensi putusan Pengadilan Negeri dalam proses penyelesaian sengketa Polis PAR yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan Polis BI yang diterbitkan PT Asuransi Jaya Proteksi terjadi karena substansi dari klausula arbitrase yang terdapat dalam polis asuransi masing-masing polis asuransi tidak mengatur secara komprehensif intensi dari penanggung dan tertanggung untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul terkait polis asuransi melalui arbitrase. Substansi dalam klausula arbitrase memberikan pembatasan bahwa apabila sengketa yang timbul terkait perbedaan jumlah yang akan dibayar dan *liability* sudah diakui maka akan diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan klausula arbitrase ataupun ketentuan lain dalam polis tidak mengatur bagaimana lembaga mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa yang menyangkut *liability* atas klaim. Menyikapi hal ini